

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR : 1

2006

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR 01 TAHUN 2006

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 07 TAHUN 2001 TENTANG PEDOMAN PENYELENGARAAN SARANA
PELAYANAN KESEHATAN SWASTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan fungsi sosial pada Rumah Sakit Swasta di Kota Bekasi maka dipandang perlu dilakukan perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 3495);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 378/Menkes/Per/V/1993 tentang Pelaksanaan Fungsi Sosial Rumah Sakit Swasta;
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Seseorang Atau Badan Yang Telah Berjasa Kepada Pemerintah dan Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 55 Seri B).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI
dan
WALIKOTA BEKASI**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 07 TAHUN 2001 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN SWASTA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 7 Seri D, diubah sebagai berikut :

A. Ketentuan BAB I Pasal 1 diubah dan harus dibaca :

“ BAB I KETENTUAN UMUM

“ Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi.
5. Kepala Dinas Adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi;
6. Pejabat Adalah Pegawai Yang yang diberi tugas tertentu dibidang pembinaan upaya pelayanan kesehatan;
7. Tenaga Medis adalah Dokter, Dokter Spesialis, Dokter Gigi, Dokter Gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi didalam maupun diluar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia;
8. Puskesmas adalah Pusat kesehatan masyarakat Kota Bekasi;
9. Rumah Sakit Umum adalah Tempat pelayanan yang Penyelenggarakan pelayanan medik dasar, spesialistik, pelayan penunjang medik, pelayan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap dan rawat darurat;
10. Rumah Sakit Khusus adalah Rumah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik tertentu, pelayanan menunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap;
11. Rumah Sakit Swasta adalah Rumah Sakit yang diselenggarakan dan atau dikelola oleh Yayasan atau Perkumpulan Sosial yang berbentuk Badan Hukum dan Badan Hukum lain, serta Rumah Sakit BUMN yang melayani pasein umum;
12. Fungsi Sosial Rumah Sakit Swasta adalah bagian dari tanggung jawab yang melekat pada setiap Rumah Sakit, yang merupakan ikatan moral dan etik dari rumah sakit dalam membantu pasien khususnya yang kurang/ tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan akan pelayanan kesehatan;
13. Golongan masyarakat yang kurang mampu adalah masyarakat yang penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar yang minimal;
14. Golongan masyarakat yang tidak mampu adalah masyarakat sebagaimana tersebut pada angka 13 yang tidak mempunyai penghasilan tetap untuk dapat menunjang kebutuhan pokoknya.

15. Balai Pengobatan adalah tempat untuk memberikan pelayanan medik dasar secara rawat jalan yang selanjutnya disebut BP;
16. Rumah Bersalin adalah tempat yang menyelenggarakan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, perawatan persalinan dan masa nifas fisiologik termasuk pelayanan Keluarga Berencana serta perawatan bayi baru lahir, yang selanjutnya disebut RB;
17. Optikal adalah tempat dimana diselenggarakan pelayananacamata, baik melalui resep dokter mata maupun dengan melaksanakan pemeriksaan refraksi sendiri serta pelayanan lensa kontak melalui resep dokter mata;
18. Refraksionis Optisien adalah seseorang yang menyelenggarakan pemeriksaan refraksi serta menyiapkan dan membuatacamata sampai jadi sesuai dengan pemeriksaan refraksi atau resep dokter mata;
19. Laboratorium Kesehatan Swasta adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengukuran penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat;
20. Pelayanan Radiologi Swasta perorangan adalah upaya pelayanan kesehatan yang berfungsi melayani kesehatan bagi masyarakat dengan mempergunakan alat rontgen atau pesawat X-Ray yang dikelola oleh swasta atau dokter spesialis radiolog secara perorangan;
21. Praktek berkelompok dokter spesialis adalah penyelenggaraan pelayanan medik spesialis secara bersama oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik;
22. Surat Izin Praktek yang selanjutnya disebut SIP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis yang menjalankan praktek setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesi;
23. Apotek adalah tempat pelayanan resep dokter dan penyerahan perbekalan farmasi serta pelayanan informasi yang berkaitan dengan penggunaan obat yang diserahkan kepada pasien;
24. Klinik Fisioterapi Adalah tempat pelayanan kesehatan yang terpadu yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup dengan cara mencegah, mengurangi kelainan, ketidakmampuan, dan ketunaan beserta dampaknya.

B. Ketentuan BAB VI Pasal 23 diubah dan harus dibaca:

"BAB VI

PELAKSANAAN FUNGSI SOSIAL

"Pasal 23

- (1) Pelaksanaan Fungsi Sosial Rumah Sakit Swasta yang wajib dilaksanakan meliputi :
 - a. Menyediakan dan menggunakan sejumlah tertentu dari tempat tidur untuk perawatan Kelas III / Kelas terendah;

- b. Pembebasan biaya pelayanan kesehatan rawat inap bagi masyarakat yang tidak mampu, terdiri dari:
 - 1) Jasa medis;
 - 2) Kamar perawatan;
 - 3) Biaya Administrasi.
 - c. Adanya pengaturan tarif pelayanan yang memberikan keringanan bagi masyarakat yang memberikan keringanan bagi masyarakat yang kurang mampu :
 - 1) Jasa Medis 30%;
 - 2) Kamar Perawatan 20%;
 - 3) Obat 10%.
 - d. Pelayanan gawat darurat dalam 24 jam tanpa mempersyaratkan uang muka, tetapi mengutamakan pelayanan;
 - e. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan program-program pemerintah dalam bidang kesehatan;
 - f. Keikutsertaan dalam menanggulangi bencana alam nasional ataupun lokal dan melakukan bakti sosial, sejalan dengan misi kemanusiaannya.
- (2) Selain fungsi sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) Rumah Sakit Swasta dapat mengembangkan fungsi sosialnya yang meliputi :
- a. Mengembangkan pelayanan dasar di luar rumah sakit bagi masyarakat yang kurang/tidak mampu;
 - b. Menyelenggarakan pendidikan dan/atau pelatihan tenaga rumah sakit;
 - c. Pelayanan kesehatan lain yang diutamakan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan fungsi sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) tanpa mengurangi mutu pelayanan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan fungsi sosial akan diatur dengan Peraturan atau Keputusan tersendiri.

“Pasal 23 A

Penentuan jumlah dan tersedianya tempat tidur Kalas III / Kelas terendah untuk masyarakat yang kurang mampu/tidak mampu, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Rumah Sakit Swasta yang dimiliki yayasan, perhimpunan, perkumpulan sosial dan rumah sakit BUMN yang melayani pasien umum minimal 25% dari jumlah keseluruhan tempat tidur Rumah Sakit Swasta yang bersangkutan;
- b. Rumah Sakit Swasta yang dimiliki pemilik modal minimal 10% dari keseluruhan tempat tidur Rumah Sakit Swasta yang bersangkutan.

"Pasal 23 B

- (1) Setiap Rumah Sakit Swasta harus menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat yang menjadi program pemerintah meliputi: Pelayanan KB, perbaikan gizi, imunisasi, Rumah Sakit Sayang Bayi dan penyuluhan kesehatan dengan menerapkan pelayanan yang bermutu serta tarif yang terjangkau oleh masyarakat yang kurang / tidak mampu.
- (2) Pembebasan atau keringanan biaya pelayanan kesehatan oleh Rumah Sakit Swasta dalam rangka fungsi sosialnya dilaksanakan berdasarkan surat keterangan kurang/tidak mampu atau bukti lain yang mendukung.
- (3) Rumah Sakit Swasta dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus melakukan pencatatan dan pelaporan.

"Pasal 23 C

- (1) Rumah Sakit Swasta dalam melakukan pengembangan pelayanan dasar di luar rumah sakit wajib mengadakan koordinasi dengan puskesmas setempat.
- (2) Kegiatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilaporkan secara berkala kepada puskesmas setempat.
- (3) Tempat penyelenggaraan pengembangan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapat izin dari Dinas Kesehatan.

"Pasal 23 D

Rumah Sakit Swasta wajib menyiapkan informasi secara tertulis kepada masyarakat mengenai besaran tarif pelayanan, kemampuan pelayanan, serta jumlah tempat tidur yang masih tersedia bagi masyarakat yang kurang/tidak mampu setiap harinya.

C. Ketentuan BAB VII Pasal 24 diubah dan harus dibaca :

"BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

"Pasal 24

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan fungsi sosial Rumah Sakit Swasta dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam satu tim yang akan diatur oleh peraturan atau keputusan tersendiri.
- (2) Pelayanan penyelenggaraan fungsi sosial rumah sakit swasta merupakan salah satu unsur penilaian dalam pemberian perpanjangan izin penyelenggaraan rumah sakit swasta.
- (3) Bagi Rumah Sakit Swasta yang telah melaksanakan kewajiban fungsi sosialnya secara optimal dapat diberi penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 2 Pebruari 2006

WALIKOTA BEKASI

Cap/ttd

AKHMAD ZURFAIH

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 3 Pebruari 2006

SEKRETARIS DAERAH

Ttd/Cap

TJANDRA UTAMA EFFENDI

Pembina Utama Muda
NIP. 010 081 186

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2006 NOMOR 1 SERI D